



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-205/PK/2021  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Penyampaian APBD 2022

16 Desember 2021

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota  
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, Dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, diatur bahwa:
  - a. Pemerintah wajib menyampaikan APBD Tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Januari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) *Hardcopy* merupakan pindai berbentuk format PDF (*scan pdf*), berisikan Salinan Batang Tubuh APBD dan Ringkasan APBD, bertanda tangan kepala daerah dengan cap dinas dan disampaikan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
    - 2) *Softcopy* merupakan arsip data komputer APBD (*xml file*) tahun 2022 yang memiliki nilai yang sama dengan *hardcopy*, menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan ke SIKD.
  - b. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan APBD tahun 2022 secara lengkap hingga melampaui batas waktu, akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara menyampaikan APBD tahun 2022 paling lambat 31 Januari 2022 dengan tata cara penyampaian sesuai dengan ketentuan pada butir 1 di atas.
3. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 231/PMK.07/2020, penyampaian APBD Tahun 2022 dalam bentuk dokumen fisik berupa buku APBD sebagaimana tahun sebelumnya, sudah tidak diperlukan lagi. Untuk itu, kami mengimbau agar Pemerintah Daerah tidak mengirimkan dokumen fisik buku APBD dimaksud.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:  
Sekretaris Direktorat Jenderal

